

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI:D

TAHUN 1990

NOMOR:1

1990.

RAH
NG,

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

A N

NOMOR : 11 TAHUN 1990

tama
ng -

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN
1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PEN-
DUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK.

i :D
990.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Surat Menteri Dalam Nege-
ri Nomor : 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990
dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Suma-
tera Selatan Nomor : 470/0004813/I tanggal 27 -
Agustus 1990 tentang Pelaksanaan Registrasi Pen-
duduk, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Pangkalpinang, Nomor 1 Tahun 1978 -
tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk -
dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendafta-
ran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dan perlu
ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan
Peraturan Daerah tentang mengubah untuk ketiga-
kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-

999.

kat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1978.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. P.P. Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat 2 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1983 tentang Pengelolaan Pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksanaan Pengisiannya ;
 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 470 / 0004813/I tanggal 27 Agustus 1990 tentang Pelaksanaan Registrasi Penduduk ;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1982 tentang pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Memutuskan

Men

M E M U T U S K A N

990.

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DAH
IG,

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan tanggal 14 Januari 1978 Nomor 45/KPTS/IX/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang :

A N

ama
ig -i :D
990.

- a. Nomor 1 Tahun 1979 tentang Mengubah Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 17 Mei 1979 Nomor 272/KPTS/IX/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1979 Seri D ;
- b. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Kedua Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 29 Februari 1984 Nomor 99/KPTS/IV/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1984 Seri C diubah lagi se

399.

bagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudah nya dapat diperpanjang untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun berikutnya.

B. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (1). a. Untuk Pemberian Kartu Keluarga dipungut sebesar Rp.500,- dengan perincian Rp.150,- biaya cetak, Rp.300,- disetorkan ke Kas Daerah dan sisanya sebesar Rp.450,- untuk biaya insentif.
 - b. Untuk Pemberian Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp.1.000,- dengan perincian Rp.150,- biaya cetak, Rp.650,- disetorkan ke Kas Daerah dan sisanya sebesar Rp.200,- untuk biaya insentif.
 - c. Untuk Pemberian Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp.2.000,- dengan perincian Rp.150,- biaya cetak, Rp.1.350 disetorkan ke Kas Daerah dan sisanya sebesar Rp.500,- untuk biaya insentif.
- (2). Penggunaan Biaya Insentif akan di atur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang....

Pangkalpinang, 26 Desember 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

K E T U A,

Cap / dto.

SATAR A.GHANYAD I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kepala Daerah TK.I Sumate
ra Selatan.

Tanggal : 21 - 5 - 1991.
Nomor : 370/SK/IV/1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH
NIP. 440 001 996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

Cap / dto.

H.ROSMAN DJOHAND I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotama
dya Daerah Tingkat II Pang -
kalpinang.

Nomor : 1 Tahun 1991 Seri :D
Pada Tanggal : 17 Juni 1990.

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

Cap/dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ
Pembina TK.I NIP.440007899.

dibaca :

ku dalam
udah nya
laku 3 -

dan ha

rga dipu
perin
Rp.300,-
sisa
biaya in

Perduk
perin
Rp.650,-
sisa
biaya in

Perduk
perin
Rp.1.350
sisa
biaya in

di atur
Ting

la tang -
nt menge
katuran
Lembaran
Lembaran
ngkalpi -

ng....